

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 001.1/HK.06/K.YO-01/02/2025
TENTANG
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan serta pelayanan terhadap dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang optimal, lengkap, akurat, mudah, dan cepat serta terintegrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap personil tim pengelola anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 046/HK.05.02/K.YO-01/10/2023 tentang Perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tertanggal 16 Oktober 2023 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pengelolaan Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktuk KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b. pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - c. digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - d. pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - e. penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik;
 - f. pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
 - g. pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - h. penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - i. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di wilayah kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; dan
 - j. evaluasi dan pelaporan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul melalui pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 046/HK.05.02/K.YO-01/10/2023 tentang Perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tertanggal 16 Oktober 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 19 Februari 2025

Ketua,

DIDIK JOKO NUGROHO, S.Ant., M.IP.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 001.1/HK.06/K.YO-01/02/2025
TENTANG
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTUL

SUSUNAN

TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

- Pembina : Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bantul.
- Penanggung Jawab : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bantul.
- Ketua : Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum.
- Anggota : 1. Salsabila Nadhifa, S.H.
2. Agtus Veri Hatmoko, A.Md.

Ketua,



DIDIK JOKO NUGROHO, S.Ant., M.IP.